



**PENETAPAN**

**Nomor 615/Pdt.G/2024/PA.Gdt**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA GEDONG TATAAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan secara elektronik (e-Court) dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK.-, tempat dan tanggal lahir Tangerang, 10 Januari 2002 (umur 22 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Pesawaran, (saat ini bekerja di Taiwan), dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Septawandra Makhfir, S.Ag., dan Rustam, S.H., Advokat yang berkediaman di Kantor Advokat dan Penasehat Hukum Septawandra Makhfir dan Rekan yang beralamat di Jl. Cut Nyak Dien, Gg. Suka Jadi No. 59 Kel. Kaliawi Persada Kecamatan Tanjungkarang Pusat Kota Bandar Lampung, dengan alamat elektronik septawandramakhfir@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan dengan Nomor 391/Kuasa/2024/PA.Gdt tanggal 23 Agustus 2024;  
Sebagai Pengugat;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK.-, tempat dan tanggal lahir Tanjung Agung 30 Maret 1998 (umur 26 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani / Pekebun, tempat kediaman di Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung;  
Sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 643/Pdt.G/2024/PA.Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan, Nomor 615/Pdt.G/2024/PA.Gdt, tanggal 23 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 7 November 2015 di Desa Kubu Batu (dahulu Kecamatan Kedondong), dengan Wali Nikah Paman Penggugat yang bernama Didi (Adik Kandung Ayah Penggugat) yang berwakil kepada Dapok alias Ansori (Kakak Kandung Ibu Penggugat), Pernikahan tersebut di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedondong, sedangkan saksi dalam pernikahan tersebut yaitu Roli Yansah dan Ropi Julian serta Irwana, dengan maskawin sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, salah satu penyebab Perkawinan tersebut tidak tercatat adalah Penggugat masih berusia 13 Tahun;
2. Atas pernikahan tersebut mohon kepada Ketua Pengadilan / Yang Mulia Majelis Hakim Agama Gedong Tataan dapat kiranya mengesahkan / Menyatakan Sah Perkawinan Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 7 November 2015 di desa Kubu Batu;
3. Bahwa untuk kepentingan sebagai syarat Penggugat berangkat Ke Taiwan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan pernikahan ulang di Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Lima sebagai mana bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : -, yang dilaksanakan pada hari Jum'at, tanggal 09 Juni 2023 M / 20 Dzulqaidah 1444 H, dengan tidak melakukan pengesahan nikah pada tanggal 7 November 2015 di desa Kubu Batu;
4. Bahwa setelah pernikahan pada tanggal 7 November 2015 tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama satu minggu, Kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di Bogor bekerja, sampai pada bulan Maret 2019 (setelah anak pertama berusia dua tahun), Penggugat dan Tergugat berpisah, Penggugat bekerja di Jakarta

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 643/Pdt.G/2024/PA.Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Asisten Rumah Tangga, sedangkan Tergugat bekerja sebagai pedagang kaki lima, Tergugat terkadang tinggal di Lampung, terkadang tinggal di Bogor. Sementara Penggugat bekerja sebagai asisten rumah tangga di Jakarta sampai bulan April 2020. Untuk persiapan melahirkan anak kedua pada bulan Desember 2020 Penggugat dan Tergugat tinggal di Dusun Way Mati Desa Guyuban sampai bulan November 2021 (anak kedua berusia 10 bulan), lalu Penggugat kembali bekerja di Jakarta sebagai Asisten Rumah Tangga, Kemudian Penggugat bekerja di Taiwan sejak tanggal 22 Agustus 2023;

5. Sejak bulan November 2021 sampai saat ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi tinggal bersama;
6. Bahwa pernikahan tersebut didasari atas perasaan suka sama suka, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka;
7. Bahwa, dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah memiliki dua orang anak yang bernama:

7.1. -, lahir di Bogor, 03-05-2017 / umur 7,3 tahun;

7.2. -, lahir di Guyuban, 05-01-2021 / umur 3,7 Tahun;

Kedua anak tersebut saat ini bersama Ibu Kandung Penggugat;

8. Bahwa Pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
9. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak bulan Maret 2019 (anak Pengugat dan Tergugat berusia dua tahun) rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi keributan dan pertengkaran yang disebabkan:

9.1. Tergugat kurang memenuhi kebutuhan keluarga;

9.2. Tergugat selingkuh/memiliki Wanita Idaman Lain;

9.3. Tergugat suka melakukan kekerasan seperti memukul, mengumpat, dan mengusir Penggugat (KDRT);

Bahwa karena Penggugat ingin menghindari dari kekerasan yang dilakukan Tergugat dan juga untuk memenuhi kebutuhan anak-anak, Penggugat memilih bekerja di Jakarta, dan selanjutnya bekerja di Taiwan;

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 643/Pdt.G/2024/PA.Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat berharap Tergugat dapat memperbaiki diri dan tidak lagi berbuat kasar serta bertanggungjawab terhadap keluarga, tetapi sampai saat ini tidak ada yang berubah;
11. Puncaknya terjadi pada bulan April tahun 2024 antara Penggugat dan Tergugat terjadi keributan melalui hand phone (hp), oleh sebab keributan tersebut Penggugat berkesimpulan tidak mungkin lagi Penggugat mempertahankan pernikahan, atau lebih baik berpisah, Penggugat trauma dengan kekerasan yang telah dilakukan Tergugat kepada Penggugat;
12. Bahwa, karena dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 7 November 2015 di Desa Kubu telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah memiliki dua orang anak yang saat ini bersama Ibu Kandung Penggugat;  
Mohon kepada Ketua Pengadilan / Yang Mulia Majelis Hakim Agama Gedong Tataan dapat kiranya Menyatakan anak - lahir di Bogor, 03-05-2017 / umur 7,3 tahun dan -, lahir di Guyuban, 05-01-2021 / umur 3,7 Tahun, adalah anak sah Tergugat Tergugat;
13. Bahwa, karena sebab-sebab keributan yang berlangsung terus menerus rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan kembali, mohon kepada Ketua Pengadilan / Yang Mulia Majelis Hakim Agama Gedong Tataan menceraikan Penggugat dan Tergugat;  
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

### Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat yang dilaksanakan pada tanggal 7 November 2015 di Desa Kubu Batu;
3. Menyatakan anak bernama :
  - 3.1. RENALDI PRATAMA, lahir di Bogor, 03-05-2017 / umur 7,3 tahun;

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 643/Pdt.G/2024/PA.Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2. AKHTAR AL IBRAN, lahir di Guyuban, 05-01-2021 / umur 3,7 tahun;

adalah anak sah Tergugat Tergugat

Kedua anak tersebut saat ini di Tanjung Agung RT 002 RW 003, Desa Tanjung Agung, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran (bersama Ibu Kandung Penggugat);

4. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (RENDI ANDIKA Bin MERI YANTO) terhadap Penggugat (Penggugat);
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat telah memberikan kuasanya kepada Septawandra Makhfir, S.Ag., dan Rustam, S.H., Advokat yang berkediaman di Kantor Advokat dan Penasehat Hukum Septawandra Makhfir dan Rekan yang beralamat di Jl. Cut Nyak Dien, Gg. Suka Jadi No. 59 Kel. Kaliawi Persada Kecamatan Tanjungkarang Pusat Kota Bandar Lampung, dengan alamat elektronik septawandramakhfir@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan dengan Nomor 391/Kuasa/2024/PA.Gdt tanggal 23 Agustus 2024, Hakim telah memeriksa identitas dan kelengkapan surat kuasa yang bersangkutan;

Bahwa surat kuasa hukum Penggugat dibuat di luar negeri dan telah dilegalisasi oleh KBRI setempat;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili oleh kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan karena alamat Tergugat yang tertulis dalam surat gugatan tidak dikenal sehingga relaas panggilan tidak dapat disampaikan kepada Tergugat;

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 643/Pdt.G/2024/PA.Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat melalui kuasa hukumnya agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, serta mencari alamat senyatanya Tergugat agar Tergugat dapat dipanggil secara sah, atas nasihat hakim tersebut Penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan mencabut gugatannya dan akan rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### **Legal Standing Kuasa Penggugat**

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, begitu pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, serta surat kuasa Penggugat tersebut telah dilegalisasi oleh KBRI setempat sehingga telah sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 18 September 1986 Nomor: 3038 K/Pdt/1981. oleh karenanya Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat untuk beracara dalam perkara *a quo* sebagai advokat profesional;

### **Upaya Damai**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan menganjurkan Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg. juncto Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, atas nasihat tersebut Penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan akan mencabut gugatannya;

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 643/Pdt.G/2024/PA.Gdt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Tentang Pencabutan Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat melalui kuasa hukum menyatakan mempertimbangkan kembali keinginannya, sehingga melalui kuasa hukum Penggugat mengajukan permohonan sendiri secara lisan untuk mencabut perkara Nomor 615/Pdt.G/2024/PA.Gdt yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Reglement *op de Rechtsvordering* (Rv), maka pencabutan gugatan Penggugat dapat dilakukan menurut tata cara yang dibenarkan dalam hukum acara;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 615/Pdt.G/2024/PA.Gdt selesai karena dicabut;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

## Penutup

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 643/Pdt.G/2024/PA.Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah oleh oleh Yulistia, S.H., M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Mariyatul Qibtiyah, S.H.I., M.H. dan Nusra Dwi Purnama, S.H.I., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Udin S., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Yulistia, S.H., M.Sy.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Mariyatul Qibtiyah, S.H.I., M.H.

Nusra Dwi Purnama, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Udin S., S.H.

## Perincian biaya:

|        |                |  |
|--------|----------------|--|
| -      | Pendaftaran    | Rp30.000,00  |
| -      | Biaya Proses   | Rp75.000,00  |
| -      | Panggilan      | Rp42.000,00  |
| -      | PNBP Panggilan | Rp20.000,00  |
| -      | Redaksi        | Rp10.000,00  |
| -      | Meterai        | <u>Rp10.000,00</u>   |
| Jumlah |                | Rp187.000,00<br>(seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah). |